



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/023/Dispersion-BLG/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Momen Klatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/Kum TAHUN 2017 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;

8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN**

Rody Rahmady Noor, S.Sos, MM, Pub

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660313 198903 1 011

Tembusan :

1. TIM PPID Kab.Balangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/ /Dispersip-BLG/2024

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Balangan
3.	Sekretariat PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Balangan2. Kabid Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Balangan3. Kabid Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Balangan4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Balangan

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN
SELAKU**

ATASAN PPID PEMBANTU

Rody Rahmady Noor,S.Sos.MM, Pub
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660313 198903 1 011